



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
NIK : 117XXXXX0XXXXXXX
Tempat lahir : XXXXX
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 20 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa XXXX Kec. XXXX XXXX Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor : SP.Han/XX/XXX/RES.XX.XX/XXXX tanggal 22 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021;
2. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-XXX/L.X.XX/Eku.XX/XX/XXXX tanggal 5 April 2021, terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 19 April 2021;
3. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 4/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 6 April 2021, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 25 April 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 23 April 2021, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 4 Juni 2021;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Halaman 1 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-XXX/L.X.XX/Eku.X/XX/XXXX tanggal 6 April 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. : PDM-XX/SBS/Eku.X/XX/XXXX tanggal 6 April 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 6 April 2021, Nomor 3/JN/2021/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 6 April 2021, Nomor 3/JN/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-XX/SBS/Eku.X/XX/XXXX yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat**, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA, berupa Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 (tiga

Halaman 2 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



puluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 12 (dua belas) buah buku notes kecil;
- 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel;
- 11 (sebelas) lembar rekap nomor rekap togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil;

Nomor urut 1 berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara);

Nomor 2 s/d 9 seluruh dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar juga pembelaan / pledoi Terdakwa tanggal 21 April 2021 yang telah disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah



Kota Subulussalam. **“dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Andi Juliansyah bersama dengan saksi Fikih Arief JS (anggota Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel dan pada saat Terdakwa ditangkap dimana saksi Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membeli nomor togel kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1, 2 (dua) buah pulpen, 12 (dua belas) buah buku notes kecil, 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel dan 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam, dimana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana mairis / judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama saksi Fikih Arief J.S yaitu TERDAKWA dan Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin;
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan mairis atau judi togel tersebut, yaitu berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 12 (dua belas) buah buku notes kecil;
 - 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel;
 - 11 (sebelas) lembar rekap nomor rekap togel;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi jenis togel, dimana Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai juru tulis togel online, sementara Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin berperan sebagai pembeli ataupun pemasang nomor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara permainan judi jenis togel tersebut, dan saksi tidak mengetahui berapa kelipatan hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar;

Halaman 5 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain Terdakwa TERDAKWA dan Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa TERDAKWA bermain judi jenis togel atau menjadi bandar togel online, dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan rata-rata yang didapat Terdakwa dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas perjudian di Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir / judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama saksi Andi Juliansyah yaitu TERDAKWA dan Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin;
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan maisir atau judi togel tersebut, yaitu berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1;
 - 2 (dua) buah pulpen;

Halaman 6 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah buku notes kecil;
 - 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel;
 - 11 (sebelas) lembar rekap nomor rekap togel;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi jenis togel, dimana Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai juru tulis togel dan bandar togel online;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara permainan judi jenis togel tersebut, dan saksi tidak mengetahui berapa kelipatan hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar;
 - Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain Terdakwa TERDAKWA dan Irwandi Bancin Bin Kamel Bancin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa TERDAKWA bermain judi jenis togel atau menjadi bandar togel online, dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan rata-rata yang didapat Terdakwa dalam sehari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas perjudian di Kota Subulussalam;
 - Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara jarimah maisir / judi togel, yang terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 15.00 WIB di terminal

Halaman 7 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpadu Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa yang diamankan pada waktu tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA dan saksi berada di tempat dan waktu tersebut;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA sebagai bandar judi dan saksi sebagai pembeli, saksi melakukan pembelian nomor angka pada hari minggu sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di terminal terpadu di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa apabila nomor atau angka tersebut keluar yang mana di setiap nomor kita pasangkan sejumlah Rp2000 (dua ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) Rp2000 untuk 4 (empat) angka Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Rp2000 untuk 3 angka Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi togel tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya Terdakwa TERDAKWA sebagai bandar togel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang bermain judi jenis togel di tempat Terdakwa TERDAKWA dikarenakan selesai membeli nomor atau angka mereka langsung pulang;

- Bahwa cara membeli nomor angka togel tersebut dengan ditulis nomor oleh bandar dan langsung memberi uang kepada bandar sejumlah berapa kita beli nomor atau angkanya dan apabila selesai membeli kita diberi kupon oleh bandar tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai bandar judi togel di terminal terpadu di Desa Subulussalam baru 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas perjudian di Kota Subulussalam dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa TERDAKWA apakah memiliki izin dari pejabat setempat;



- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 12 (dua belas) buah buku notes kecil;
- 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel;
- 11 (sebelas) lembar rekap nomor rekap togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/13/III/2021/Reskrim tanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait dengan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai penyelenggara atau menyediakan fasilitas permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di terminal terpadu Kota Subulussalam, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam, Terdakwa ditangkap bersama dengan Irwandi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa benar Terdakwa bertindak selaku bandar judi togel atau memfasilitasi judi togel online di terminal terpadu Kota Subulussalam. Adapun cara permainan judi jenis togel online tersebut yaitu dengan cara jika datang pembeli atau pemasang nomor, maka Terdakwa menulis nomornya, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim atau melaporkan via online ke situs Gerhana Toto, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB apabila nomor yang dipasang pembeli dapat atau keluar maka otomatis saldo di akun Terdakwa atas nama Zimatazi bertambah, setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa akan memberikan kepada pembeli sejumlah berapa nomor yang dipasang jika memang keluar nomor yang dibeli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan fasilitas judi jenis togel online tersebut sejak tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa memfasilitasi 3 (tiga) jenis judi togel online yaitu Sydney, Hongkong, dan Singapore, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi jenis togel tersebut rata-rata sehari sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan judi jenis togel ini karena tidak ada pekerjaan lain dan hasil keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan belanja istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah maisir sesuai Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat Terdakwa sedang berada di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Karena Terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir togel jenis Sydney, Hongkong dan Singapore, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Subulussalam, lalu diserahkan kepada penyidik dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan dari masyarakat karena telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa sejak penangkapan sampai dengan sekarang Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel Sydney, Hongkong dan Singapore ini berperan sebagai bandar atau tukang tulis dan rekap nomor togel yang dibeli / dipasang oleh para pembeli / pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang difasilitasi Terdakwa dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah maisir sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir”;

1.-----

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang

Halaman 13 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah maisir;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril / *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*, yakni yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada "Jarimah sengaja" (*jarai-im maqsudah*) si

Halaman 14 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Singapore, yaitu Terdakwa sebagai penulis dan perekap nomor togel atau sebagai bandar. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi jenis (togel Sydney, Hongkong dan Singapore). Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----

Unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran / keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggaran diatur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah Maisir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun bahwa setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur "Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir", atau unsur "Membantu Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir" sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan / atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Menyelenggarakan" berarti "Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur", dengan demikian kata "Menyelenggarakan" dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan "Mengadakan dan / atau mengusahakan, dan / atau mengadakan, dan / atau mengatur permainan judi", sedangkan "Menyediakan" berarti "Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk", dengan demikian maka kata "Menyediakan fasilitas" dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan "Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi" sedangkan "Membiayai" berarti "Menyediakan dana / uang untuk melakukan Jarimah Maisir";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi jenis Togel Sydney, Hongkong dan Singapore. Adapun cara permainan togel Sydney, Hongkong dan Singapore ini adalah dengan cara Pembeli / Pemasang nomor togel datang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis nomor yang dipasang dan merekapnya, setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan atau melaporkan rekapan nomor tersebut via online ke situs Gerhana Toto. Lalu pembeli / pemasang nomor togel menunggu keluar nomor / angka togel tersebut hingga pukul 18.00 WIB, apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli pada Terdakwa kena / tepat dengan nomor angka yang keluar pada pukul 18.00 WIB tersebut, maka saldo di akun Terdakwa atas nama Zimatazi akan bertambah secara otomatis, lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi atas nama Zainuddin Bancin, lalu para Pembeli / Pemasang yang nomornya keluar akan mengambil uang

Halaman 16 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya langsung kepada Terdakwa. Namun apabila angka yang keluar pada pukul 18.00 WIB tersebut tidak ada satupun yang sama dengan angka tebakan pembeli / pemasang, maka pembeli / pemasang tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, Permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan Maisir (pembeli / pemasang nomor togel), karena permainan judi togel Sydney, Hongkong dan Singapore tersebut sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang melakukan pembelian / pemasangan nomor togel, walaupun nomor / angka yang dibeli / dipasang tidak kena / tepat dengan angka yang keluar pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian maka unsur **“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggal maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya

Halaman 17 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan jumlahnya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang

Halaman 18 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 4/Pen.JN/2021/MS.Sus, dan Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Sus sejak tanggal 6 April 2021 s/d 4 Juni 2021, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Halaman 19 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat hudud cambuk beserta jumlahnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**, sedangkan 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1, 2 (dua) buah pulpen, 12 (dua belas) buah buku notes kecil, 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel, 11

Halaman 20 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) lembar rekap nomor rekap togel, 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir" jenis Togel online, sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 4. 1. Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. 2. 3 (tiga) buah buku mimpi judi togel;

Halaman 21 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3. 1 (satu) buah kalkulator;
4. 4. 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1;
4. 5. 2 (dua) buah pulpen;
4. 6. 12 (dua belas) buah buku notes kecil;
4. 7. 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togel;
4. 8. 11 (sebelas) lembar rekap nomor rekap togel;
4. 9. 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 23 dari 22 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 3/JN/2021/MS.Sus